

Tingkat Pemahaman Etika Kewarganegaraan Digital dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Studi pada Mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY

Khusnul Khotimah^{a,1}, Budi Mulyono^{b,2}

¹ khusnul27fis.2020@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² budi.mulyono@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui tingkat pemahaman etika kewarganegaraan digital dan ujaran kebencian di media sosial mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian *ex post facto*. Populasinya mahasiswa PKnH Angkatan 2020 s/d 2023 sejumlah 414 orang. Sampel berjumlah 114 dengan teknik *Nomogram Harry King*, *purposive sampling*, dan dikumpulkan menggunakan angket. Instrumen diuji menggunakan validitas isi (3 validator). Uji prasyarat analisis menunjukkan variabel berdistribusi normal ($\text{sig}.0,200 > 0,05$), memiliki varian yang sama ($\text{sig}.0,491 > 0,05$), dan terdapat hubungan linear ($\text{sig}.0,150 > 0,05$). Uji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana. Hasilnya menunjukkan tingkat pemahaman etika kewarganegaraan mahasiswa PKnH dalam kategori tinggi (57%), pemahaman ujaran kebencian di media sosial dalam kategori tinggi (72%). Penelitian membuktikan: semakin tinggi pemahaman mahasiswa PKnH terkait ujaran kebencian di media sosial, maka etika kewarganegaraan digital akan semakin tinggi pula. Apabila etika kewarganegaraan digital mahasiswa rendah, maka pemahaman ujaran kebencian perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian, pemahaman ujaran kebencian menjadi kunci dalam menentukan etika kewarganegaraan digital.

ABSTRACT

The research aims to determine the level of understanding of digital citizenship ethics and hate speech on social media of PKnH FISHIPOL UNY students. The research uses a quantitative approach, an ex post facto type of research. The population is PKnH students from Class 2020 to 2023, numbering 414 people. The sample was 114 using the Harry King Nomogram technique, purposive sampling, and collected using a questionnaire. The instrument was tested using content validity (3 validators). The analysis prerequisite test shows that the variables are normally distributed ($\text{sig}.0.200 > 0.05$), have the same variance ($\text{sig}.0.491 > 0.05$), and there is a linear relationship ($\text{sig}.0.150 > 0.05$). Hypothesis testing using simple linear regression. The results show that the level of understanding of civic ethics of PKnH students is in the high category (57%), understanding of hate speech on social media is in the high category (72%). Research shows: the higher the understanding of PKnH students regarding hate speech on social media, the higher the digital citizenship ethics will be. If students' digital citizenship ethics are low, then their understanding of hate speech needs to be improved further. Thus, understanding hate speech is key in determining the ethics of digital citizenship. the research. Keywords could be single word or phrase. Keywords including 3-5 words or phrase. These keywords are required for computerization. Research and abstract title search made easy with these keywords.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Kewarganegaraan Digital, Ujaran Kebencian, Etika Digital

Keywords:

Digital Citizenship, Hate Speech, Digital Ethics

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang semakin cepat memengaruhi berbagai aktivitas seseorang dalam menggunakan media sosial. Media sosial bukan hanya sekadar gaya hidup, namun sudah menjadi kebutuhan semua orang di seluruh dunia. Media sosial merupakan saluran komunikasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu, serta memungkinkan terjadinya komunikasi dengan mudah (Fuqoha et al.,

2019, p. 103). Berdasarkan *We Are Social* (2023) mengemukakan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2023 sebanyak 167 juta jiwa atau 60,4% dari total populasi. Saat ini hampir semua orang memiliki akun media sosial seperti Instagram atau biasa disebut IG, TikTok, Twitter, dan lain-lain. *Katadata.id* (2023) mengemukakan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada Januari 2023 dengan 109,9 juta pengguna aktif. Kemudian *We Are Social* (2023) Indonesia juga tercatat sebagai negara pengguna Instagram terbesar keempat di dunia pada Januari 2023 dengan daily user sebanyak 89,19 juta. Indonesia dengan pengguna Instagram keempat terbesar di dunia. Kondisi tersebut sebagai bukti adanya perubahan dalam tata berinteraksi pada era digital ini. Di zaman dulu untuk menyampaikan sebuah informasi atau bertukar kabar harus menunggu beberapa hari melalui surat, memo atau catatan, berbeda dengan era sekarang yang dapat dikirimkan dan direspon lebih cepat hanya melalui Email, WhatsApp, maupun Direct Message (DM) media sosial.

Kemudahan dalam mengakses media sosial memberikan kemudahan bagi khalayak dalam menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk kebebasan berekspresi seperti memposting gambar atau video, membuat konten, memberikan komentar, berbelanja, mencari teman hingga menjadi populer (Karina, 2021). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menerbitkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Oleh karena itu, kehadiran media sosial diakui secara universal yang memberikan terobosan untuk seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi serta telah mengubah pengguna dari agen pasif menjadi aktif (Raffone, 2022, p. 38).

Banyak hal positif yang dipetik dari media sosial, namun kejahatan dunia maya (cybercrime) semakin banyak bermunculan, seperti komentar-komentar negatif yang dapat menyerang psikis dan kesehatan mental korbannya (Audy, 2020). Microsoft pada tahun 2020 sudah melakukan survei dan menghasilkan bahwa indeks kesantunan digital masyarakat Indonesia di ruang digital dinilai paling rendah di Asia Tenggara dengan skor 76 poin (2021). Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-29 dari 32 negara yang sudah disurvei. Disampaikan dalam laporan tersebut bahwa hate speech yang mengalami kenaikan sebesar 5-13%. Ardiani et al. (2021, p. 72) menambahkan bahwa keadaban dalam berinteraksi Instagram dan TikTok masih sangat rendah yaitu dibawah 40%.

Etika menjadi sebuah aturan untuk menilai benar dan salah sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menggunakan media sosial dan mampu membedakan realitas sosial (Ismanto & Suherman, 2022, p. 45). Di era digital, fenomena ujaran kebencian semakin meningkat seperti maraknya akun-akun palsu di media sosial dijadikan alat propaganda dan penyebar fitnah. Hal tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran netiquette (etika ruang siber). Apalagi berbagai akun tersebut secara sadar melakukan ujaran kebencian pada orang lain, baik berwujud gambar, caption, komentar yang dapat menimbulkan rasa benci pihak lain saat melihatnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memproses 3.640 konten ujaran kebencian berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sepanjang 2018 hingga 2021, berdasarkan Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-Undang ITE masih rendah (Parwitasari & Budyatmojo, 2022, p. 3).

Belum lama ini terdapat kasus di Instagram yang mneyinggung ke arah ujar kebencian dengan menyebarkan konten provokatif atau adu domba antar perguruan pencak silat dan sudah ditangkap oleh polisi Sidoarjo. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memproses 3.640 konten ujaran kebencian berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sepanjang 2018 hingga 2021,

berdasarkan Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-Undang ITE masih rendah (Parwitasari & Budyatmojo, 2022, p. 3).

Maraknya ujaran kebencian di media sosial, maka Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Ada tujuh bentuk ujaran dalam pemberitahuan tersebut mulai tindak penghinaan, pencemaran reputasi pengguna, penistaan, perilaku menjengkelkan, provokasi, penghasutan, hingga penyebaran hoax atau berita bohong. Masing-masing kelompok menyerang kelompok lain dengan kalimat yang sangat provokatif sehingga dapat memicu terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan, bahkan konflik sosial (Rohman, 2016, p. 385). Adapun dampak dari ujaran kebencian menurut riset yang dilakukan Mawarti (2018) ialah bermasalah pada komunikasi verbal pada sejumlah mahasiswa seperti kurangnya daya konsentrasi, frekuensi dalam berkomunikasi, dan berkurangnya rasa percaya diri. Ujaran kebencian dalam jenis apapun memiliki efek yang sangat buruk pada setiap individu yang mengalaminya bahkan berujung pada kematian (Fajriyah & Prasetyaningrum, 2019). Salah satu pihak yang rentan dari adanya pengaruh ujaran kebencian adalah mahasiswa sebagai generasi Z (Fuqoha et al., 2019, p. 13).

Mahasiswa adalah bagian dari Generasi Z yang mengaktualisasikan berbagai isu yang cepat menyebar di media sosial. Hal ini didukung dengan penelitian Alvara Research Center (2022) yang mengungkap bahwa kalangan dari generasi Z merupakan generasi pecandu media sosial, dengan posisi tertinggi yakni 20,9%. Sedangkan posisi generasi milenial senilai 13,7% dan generasi X hanya 7,1%. Banyak generasi Z yang kecanduan media sosial dengan mencoba banyak cara untuk menjadi populer. Mereka berpikir bahwa terkenal di media sosial merupakan hal yang sangat dibanggakan. Namun, sangat disayangkan bahwa sebagian besar generasi Z pada abad ini belum memahami norma dan budaya digital sehingga mereka sangat rentan dengan adanya kejahatan dunia maya (Mahadir et al., 2021, p. 839). Hal ini disebabkan karena karakter generasi Z yang tidak mempunyai batasan digitalisasi terhadap pengguna lain dan menjadikan mereka labil atau goyah dari terpaan berbagai informasi, kondisi yang cepat beralih dan serba acak.

Berdasarkan pra observasi, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta atau PKNH FISHIPOL UNY menjadi salah satu Generasi Z sebagai pengguna aktif media sosial. Sebagai pemakai, mereka mengelola Instagram dan TikTok dengan berbagai aktivitas. Mahasiswa mengunggah berbagai foto maupun video dengan caption kreatif yang dapat menarik pengguna lain, baik di feed maupun instastory. Ada juga mahasiswa PKNH yang memiliki media sosial tersebut, namun hanya sekadar scroll dan memperhatikan informasi terbaru. Mereka pernah melihat ujaran kebencian dalam postingan maupun komentar orang lain. Ujaran kebencian dapat mencakup berbagai aspek di dalamnya mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hingga aspek hukum. Sehingga penulis juga ingin meninjau mengenai ujaran kebencian terkhusus dalam aspek kehidupan sosial dan politik sebagai cerminan dari FISHIPOL.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui tingkat pemahaman etika kewarganegaraan digital dan ujaran kebencian di media sosial pada mahasiswa PKNH FISHIPOL UNY. Harapan peneliti dari hasil penelitian ini akan berguna untuk sumber literasi terhadap kondisi saat ini. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan mengenai berbagai hate speech dalam media sosial.

Metode


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *ex post facto*. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada mahasiswa PKNH FISHIPOL UNY selama 3 bulan. Populasi penelitian ini yakni mahasiswa PKNH Angkatan 2020 s/d 2023 sejumlah 414 orang. Sampel berjumlah 114 menggunakan teknik Nomogram Harry King untuk penentuan besaran sampel dan

teknik purposive sampling untuk pengambilan sampelnya dengan 3 kriteria yakni (1) Mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY Angkatan 2020, 2021, 2022, 2023; (2) Aktif menggunakan media sosial Instagram dan TikTok; (3) Pernah melihat postingan atau komentar yang mengandung ujaran kebencian di media sosial. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yakni angket yang dibuat menggunakan fitur Google Form dengan kisi-kisi instrumen sejumlah 36 soal, dan penetapan skor kuesioner dengan skala likert. Uji coba instrumen penelitian telah memenuhi 2 syarat yakni valid (sahih) dan reliabel (dapat dipercaya). Uji validitas menggunakan validitas isi dengan berkonsultasi pada 3 expert judgment, kemudian pengklarifikasian dilakukan melihat pedoman dari Arikunto (2006) menggunakan rumus Aiken. Hasil uji validitas penelitian ini Sangat tinggi artinya butir pernyataan dari angket tersebut valid. Kemudian uji reliabel penelitian ini menggunakan SPSS dengan nilai Cronbach's Alpha sebagai acuan variabel dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang Kuat. Setelah itu, dilakukan uji prasyarat analisis yang menunjukkan variabel berdistribusi normal ($sig. 0,200 > 0,05$), memiliki varian yang sama ($sig. 0,491 > 0,05$), dan terdapat hubungan linear ($sig. 0,150 > 0,05$). Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan regresi linear sederhana karena hanya terdapat satu variabel terikat maupun variabel bebas, kemudian dilihat dari nilai mean, standar deviasi, nilai maximum, dan nilai minimum. Setelah itu, menghitung tabel distribusi frekuensi, dan tabel kecenderungan variabel X dan variabel Y. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, T-test, dan koefisien determinasi (R Square).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilaksanakan memiliki responden yakni mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (PKnH FISHIPOL UNY). Departemen PKnH FISHIPOL UNY menanungi pendidikan dari S1 PPKn, S2 PPKn, dan S3 PKn, S1 Ilmu Hukum, dan S1 Ilmu Politik. S1 prodi PPKn sendiri terdapat 470 mahasiswa aktif dari angkatan 2020 hingga 2023 dan beberapa mahasiswa angkatan 2017 hingga 2019 Adapun sampel penelitian ini sebanyak 114 mahasiswa PKnH Angkatan 2020 s/d 2023.

Gambar 1
Grafik Responden PKnH Angkatan 2020 s/d 2023



Sumber: Hasil olah data Ms. Excel, 2024 oleh Penulis

Dilakukan uji prasyarat analisis pada penelitian ini yakni uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Sebelum melakukan analisis akhir, data-data penelitian harus memenuhi uji prasyarat analisis. (1) Uji Normalitas: Hasil uji normalitas pada variabel penelitian dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga nilairesidual semua variabel dalam penelitian berdistribusi normal. (2) Uji Homogenitas: Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada baris Based on Mean sebesar 0,491. Nilai tersebut lebih dari 0,05 ($0,491 > 0,05$) sehingga, dapat diketahui bahwa uji homogenitas pada penelitian ini memiliki varian yang sama (homogen). (3) Uji Linearitas: Hasil data menunjukkan bahwa nilai sig. pada baris deviation from

linearity sebesar 0,150. Nilai tersebut lebih dari 0,05 ($0,150 > 0,05$). Selain itu, dapat dilihat dari nilai sig. pada baris linearity sebesar 0,000 Nilai tersebut kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, secara signifikan terdapat hubungan yang linear antara pemahaman ujaran kebencian di media sosial (variabel X) dan etika kewarganegaraan digital (variabel Y). Hasil uji prasyarat yang sudah dilakukan menunjukkan hasil bahwa semua prasyarat telah terpenuhi, sehingga selanjutnya analisis regresi dapat dilakukan.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang memiliki tujuan dalam menilai karakteristik dari sebuah data. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan hasil pengumpulan data dari tiap-tiap variabel yang diteliti yaitu perilaku ujaran kebencian sebagai variabel bebas dan etika kewarganegaraan digital sebagai variabel terikat. Analisis ini berguna untuk mendapat gambaran lengkap dari data data yang diteliti, baik dalam bentuk verbal atau numerik. Data-data tersebut ditabulasikan dengan bantuan Microsoft Excel yang kemudian diolah menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 25 for windows untuk dianalisis secara deskriptif.

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ujaran Kebencian	114	41	85	75.45	6.059
Etika Kewarganegaraan Digital	114	68	92	80.59	5.315
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024 oleh Penulis

Berdasarkan data etika kewarganegaraan digital yang diolah menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 25 for windows diperoleh hasil rata-rata (mean) sebesar 80,59 yang dibulatkan menjadi 81; simpangan (std. deviation) sebesar 5.315; nilai terendah (minimum) yaitu 68; dan nilai tertinggi (maximum) yaitu 92. Selanjutnya jumlah kelas dapat dihitung dengan rumus $1 + 3.3 \log n$, di mana n adalah subjek penelitian. Dari perhitungan diketahui bahwa $n = 114$ sehingga diperoleh banyak kelas $1 + 3.3 \log 114 = 7,78$ yang dibulatkan menjadi 8 kelas interval. Rentang data atau range dihitung dengan menggunakan rumus (nilai maksimal – nilai minimal), sehingga diperoleh rentang data sebesar $92 - 68 = 24$. Dengan diketahui rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas dengan rumus (kelas interval : rentang data) sehingga diperoleh panjang kelas sebesar $24/8 = 3$. Distribusi frekuensi variabel etika kewarganegaraan digital disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Pemahaman Etika Kewarganegaraan Digital

No.	Interval	F	Persentase
1	68 - 70	2	1,7%
2	71 - 73	7	6,1%
3	74 - 76	19	16,6%
4	77 - 79	17	14,9%
5	80 - 82	29	25,4%
6	83 - 85	19	16,6%
7	86 - 88	11	9,6%
8	89 - 92	10	8,7%
Jumlah		114	100,00%

Sumber: Hasil olah data, oleh Penulis, 2024

Selanjutnya, data digolongkan dalam kategori kecenderungan pemahaman etika kewarganegaraan digital. Pengkategorian tersebut diperoleh melalui penghitungan nilai Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (Sdi). Kategori kecenderungan etika kewarganegaraan digital terdiri atas kategori tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan, distribusi kecenderungan variabel pemahaman etika kewarganegaraan digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Pemahaman etika kewarganegaraan digital

No.	Skor	Frekuensi		Kategori
		Frekuensi	Persentase	
1	$X \geq 84$	21	18,4%	Tinggi
2	$76 \leq X < 84$	65	57%	Sedang
3	$X < 76$	28	24,6%	Rendah
Total		114	100,00%	

Sumber: Hasil olah data, oleh Penulis, 2024

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pemahaman etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY dapat diketahui tinggi sebesar 72%, sebanyak 82 responden.

Berdasarkan data pemahaman ujaran kebencian yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25 for windows diperoleh hasil rata-rata (mean) sebesar 75,45 yang dibulatkan menjadi 75; simpangan (std. deviation) sebesar 6.059; nilai terendah (minimum) yaitu 41; dan nilai tertinggi (maximum) yaitu 85. Selanjutnya jumlah kelas dapat dihitung dengan rumus $1 + 3.3 \log n$, Dimana n adalah subjek penelitian. Dari perhitungan diketahui bahwa $n = 114$ sehingga diperoleh banyak kelas $1 + 3.3 \log 114 = 7,78$ yang dibulatkan menjadi 8 kelas interval. Rentang data atau range dihitung dengan menggunakan rumus (nilai maksimal – nilai minimal), sehingga diperoleh rentang data sebesar $85 - 41 = 44$. Dengan diketahui rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas dengan rumus (kelas interval : rentang data) sehingga diperoleh panjang kelas sebesar $44/8 = 5,5$ yang dibulatkan menjadi 6. Distribusi frekuensi variabel pemahaman ujaran kebencian disajikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Pemahaman Ujaran Kebencian di Media Sosial

No.	Interval	F	Persentase
1	41 - 45	1	0,8%
2	46 - 50	0	0%
3	51 - 55	0	0%
4	56 - 61	0	0%
5	62 - 67	6	5,2%
6	68 - 73	37	32,4%
7	74 - 79	42	36,8%
8	80 - 85	28	24,5%
Jumlah		114	100,00%

Sumber: Hasil olah data, oleh Penulis, 2024

Selanjutnya, data digolongkan dalam kategori kecenderungan pemahaman ujaran kebencian. Pengkategorian tersebut diperoleh melalui penghitungan nilai Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (Sdi). Kategori kecenderungan ujaran kebencian terdiri atas kategori tinggi, sedang, dan rendah.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan, distribusi kecenderungan variabel pemahaman ujaran kebencian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Pemahaman Ujaran Kebencian di Media Sosial

No.	Skor	Frekuensi		Kategori
		Frekuensi	Persentase	
1	$X \geq 70$	82	72%	Tinggi
2	$56 \leq X < 70$	31	27,1%	Sedang
3	$X < 56$	1	0,9%	Rendah
Total		114	100,00%	

Sumber: Hasil olah data, oleh Penulis, 2024

Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa pemahaman ujaran kebencian mahasiswa dapat diketahui Tinggi sebesar 72%, sebanyak 82 responden. Ujaran kebencian merupakan hal yang negatif dan pernyataan-pernyataan yang dibuat juga negatif. Sehingga semakin tinggi skor validitas yang dipilih, maka semakin tinggi pula pemahaman mereka bahwa ujaran kebencian di media sosial itu negatif.

Menurut Kristinah et al. (2019) terdapat tujuh komponen utama atau indikator untuk mengukur tingkat pemahaman ujaran kebencian di media sosial yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong (hoax). Keenam indikator tersebut yang akan berpengaruh terhadap etika kewarganegaraan digital mahasiswa. Adapun delapan indikator untuk mengukur tingkat pemahaman etika kewarganegaraan digital menurut Fahrimal (2018) yakni *be construtive, be safe, remember we're all, avoid flame, choose your words carefully, avoid death by emoticon, accept the views of others, dan freedom of speech may not exists.*

Berdasarkan data angket pemahaman ujaran kebencian di media sosial oleh mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY angkatan 2020 s/d 2023 menunjukkan bahwa hasil pemahaman ujaran kebencian di media sosial termasuk kategori Tinggi. Hasil olah data variabel X (perilaku ujaran kebencian) sebesar 72% atau sebanyak 82 mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY yang memperoleh skor pada kategori tinggi. Artinya, mereka sadar dan paham bahwa ujaran kebencian di media sosial itu tidak benar (negatif). Sehingga mereka banyak memilih skor validasi 4 dan 5 (tidak setuju) dari pernyataan-pernyataan yang negatif terkait perilaku ujaran kebencian. Hal tersebut didukung dari jawaban kuesioner mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY dari masing-masing kategori ujaran kebencian. Ujaran kebencian kategori memprovokasi pada pernyataan negatif yaitu "Saya mendukung penuh korban untuk membalas balik ujaran kebencian yang dilontarkan di media sosial korban". memprovokasi berarti provokator orang lain untuk balas dendam dan selalu ikut campur permasalahan orang lain bertujuan menjatuhkan kehormatan orang lain.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Sederhana X dan Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	.204	.197	4.763

a. Predictors: (Constant), Ujaran Kebencian

b. Dependent Variable: Etika Kewarganegaraan Digital

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024 oleh Penulis

Tingkat pemahaman ujaran kebencian di media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY. Mahasiswa PKnH sudah paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian yang ada di media sosial merupakan hal yang negatif sehingga skor validitas yang dipilih oleh mahasiswa PKnH di tingkat yang tinggi. Pemahaman ujaran kebencian memiliki pengaruh sebesar 20,4% terhadap etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY angkatan 2020 s/d 2023 dan sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak menjadi variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil prasyarat analisis, data yang terkumpul yakni data angket pemahaman ujaran kebencian dan etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY angkatan 2020 s/d 2023 memiliki distribusi data yang normal. Data tersebut diambil dari 114 responden yang telah mengisi angket penelitian. Berdasar hasil uji linearitas maka antara variabel X dan Y terdapat hubungan linear. Prasyarat sudah terpenuhi lainnya adalah uji homogenitas pada penelitian ini memiliki homogenitas dan uji prasyarat telah terpenuhi syaratnya, maka model regresi dapat diterapkan dan dijabarkan dalam pembahasan berikut.

Menurut Kristinah et al.(2019) terdapat tujuh komponen utama atau indikator untuk mengukur tingkat pemahaman ujaran kebencian di media sosial yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong (hoax). Keenam indikator tersebut yang akan berpengaruh terhadap etika kewarganegaraan digital mahasiswa. Adapun delapan indikator untuk mengukur tingkat pemahaman etika kewarganegaraan digital menurut Fahrimal yakni be construtive, be safe, remember we're all, avoid flame, choose your words carefully, avoid death by emoticon, accept the views of others, dan freedom of speech may not exists.

Berdasarkan data angket pemahaman ujaran kebencian di media sosial oleh mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY angkatan 2020 s/d 2023 menunjukkan bahwa hasil pemahaman ujaran kebencian di media sosial termasuk kategori Tinggi. Hasil olah data variabel X (perilaku ujaran kebencian) sebesar 72% atau sebanyak 82 mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY yang memperoleh skor pada kategori tinggi. Artinya, mereka sadar dan paham bahwa ujaran kebencian di media sosial itu tidak benar (negatif). Sehingga mereka banyak memilih skor validasi 4 dan 5 (tidak setuju) dari pernyataan-pernyataan yang negatif terkait perilaku ujaran kebencian. Hal tersebut didukung dari jawaban kuesioner mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY dari masing-masing kategori ujaran kebencian.

Hasil analisis penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yakni Alinurdin (2019) dengan judul "Etika Penggunaan Internet (Digital Etiquette) di Lingkungan Mahasiswa". Hasil penelitian sebelumnya hampir sama dengan penelitian ini berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan media sosial, hal itu berhubungan dengan penelitian ini terkait pemahaman etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY di tingkat tinggi dalam menggunakan media sosial. Kemudian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan mencegah pelanggaran hukum di dunia maya yang ditandai dengan sikap menghindari postingan bebas bully, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan menjauhi tindakan susila. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY juga paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian di media sosial termasuk perbuatan yang negatif.

Besarnya pengaruh dapat dilihat melalui koefisien determinasi sebesar 0,204. Artinya, sumbangan pengaruh variabel pemahaman ujaran kebencian di media sosial terhadap variabel etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY sebesar 20,4%. Dapat diartikan bahwa pemahaman mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY terkait ujaran kebencian di media sosial memiliki pengaruh sebesar 20,4% terhadap etika kewarganegaraan digital oleh mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY angkatan 2020 s/d 2023 dan sisanya 79,6% dipengaruhi variabel lain yang menjadi faktor etika

kewarganegaraan digital. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya ujaran kebencian di media sosial.

Sa'idah, F. L., et al. (2021, p. 6) mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi ujaran kebencian yakni Pertama, faktor dari dalam diri individu sendiri yang mendorong melakukan sesuatu seperti rasa iri atau ketidakpuasan; Kedua, faktor dari ketidaktahuan masyarakat tentang ujaran kebencian seperti kurangnya sosialisasi atau informasi untuk masyarakat agar lebih perhatian pada kejahatan terhadap sesama; Ketiga faktor sarana dan fasilitas yang secara tidak langsung menjadi dampak dari media sosial sehingga perlu adanya pengawasan dan kebijakan pengguna dalam memanfaatkan media sosial; Keempat, faktor kurangnya kontrol sosial, baik dari internal (keluarga) dan eksternal (masyarakat sekitar yang terdekat seperti tetangga, teman, atau lingkungan akademik) sehingga menimbulkan konflik. Kelima, faktor kepentingan masyarakat yang saling menjatuhkan hingga terjadi perpecahan.

Hasil penelitian ini tentu berkaitan dengan substansi dari ilmu PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Menurut Hidayah, et al. (2022, p. 212) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan sebagai sarana belajar untuk memanfaatkan media digital dengan keterlibatan dan pengembangan diri, seperti menumbuhkan minat literasi digital warga negara, mendorong aktivitas dalam bentuk online, dan lain sebagainya. Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat untuk menghadapi tantangan dan potensi yang ditimbulkan oleh tingginya waktu yang dihabiskan dalam dunia digital, salah satunya penggunaan media sosial.

Nugraha (2023, p. 2419) mengatakan bahwa etika pengguna Indonesia harus fokus dalam kebebasan penggunaan media sosial akan mengusung tanggung jawab dalam mengetahui berbagai potensial adanya dampak buruk yang muncul, seperti kurangnya keterbukaan terhadap ide atau pemikiran yang baru, kurangnya kepedulian terhadap isu-isu, dan terpolarisasi dalam kelompok tertentu. Mereka juga harus memiliki pemikiran kritis, kepedulian pada dampak yang akan muncul dari tindakan online, dan keterbukaan pandangan yang beragam. Hal tersebut memunculkan kebutuhan mendesak untuk menggabungkan pendidikan etika digital dalam kurikulum PKn. Integrasi paradigma etika digital dalam pendidikan menjadi landasan yang kuat untuk membentuk masyarakat yang terampil dalam hal teknologi dan mampu bertanggung jawab dalam berperilaku dan beropini di dunia digital. Untuk mengintegrasikan hal tersebut, dapat mengacu pada teori moralitas Lawrence Kohlberg (1981) yang menyoroti perkembangan moral individu dan melibatkan tiga tingkatan yakni prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional.

Dari ketiga tingkat perkembangan moral teori Kohlberg (1981) menunjukkan bahwa etika digital perlu diintegrasikan pada kurikulum pendidikan yang holistik. Hal tersebut dapat mencakup pemahaman norma-norma etika digital, konsekuensi tindakan online, dan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dengan pendekatan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat membentuk netizen yang menjunjung tinggi etika, bertanggung jawab, dan aktif dalam membangun komunitas yang dapat berdampak positif.

Diperkuat oleh teori Bonwell tentang pembelajaran abad 21 yakni pelaksanaan pembelajaran yang berbasis digital akan membantu proses pembentukan *active learning* atau pembelajaran yang aktif. Pembelajaran tersebut meliputi: 1) proses pembelajaran yang mengarah pada skill atau keterampilan berpikir kritis dan analitik terhadap topik pembelajaran; 2) pembelajaran dari berbagai sumber yang relevan; 3) terdapat penekanan dalam eksplorasi nilai sikap terkait materi pembelajaran; 4) dituntut untuk berpikir kritis dengan menganalisis dan selalu mengevaluasi secara menyeluruh. Berdasar hasil penelitian Hidayah, et al (2022, p. 213) hal itu terlihat dari penerapan pembelajaran PKn yang mengembangkan etika digital berupa sikap *positive interdependence* atau sikap konsolidasi pengetahuan yang didapatkan bersamaan melalui eksploratif aktif berbasis digital

dan online. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat secara konkrit terhadap perkembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, baik secara teoritis maupun empiris mengenai pengaruh pemahaman ujaran kebencian di media sosial terhadap etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY, diperoleh data nilai koefisien korelasi bernilai positif sebesar 0,452; nilai thitung lebih besar dari ttabel ($5,356 > 1,980992$); dan nilai signifikansi t untuk variabel pemahaman ujaran kebencian adalah ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan tabel kecenderungan, variabel X berada pada tingkat tinggi (72%), variabel Y berada pada tingkat sedang (57%), dan tabulasi silang antara variabel X dan Y berada pada tingkat sedang (51,7%). Besarnya pengaruh dapat dilihat melalui koefisien determinasi (*R Square*) yakni sebesar 0,204. Dapat ditarik simpulan bahwa pemahaman ujaran kebencian di media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap etika kewarganegaraan digital mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY. Mahasiswa PKnH sudah paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian di medsos sebagai hal yang negatif sehingga skor validitas yang dipilih oleh mahasiswa PKnH di tingkat yang tinggi. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa PKnH terkait ujaran kebencian di media sosial, maka etika kewarganegaraan digital akan semakin tinggi pula atau pada tingkat sedang. Apabila etika kewarganegaraan digital mahasiswa rendah, maka pemahaman ujaran kebencian perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian, pemahaman ujaran kebencian menjadi kunci utama dalam menentukan etika kewarganegaraan digital seseorang.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta, bapak/ibu pihak Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik dan Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan segala fasilitasnya dalam mendukung penyelesaian Tugas Akhir Skripsi yang telah saya lakukan, serta bapak ibu dosen yang telah melakukan pengarahan terhadap riset maupun artikel yang saya buat sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.

Referensi

- Alinurdin. (2019). Etika penggunaan internet (digital etiquette) di lingkungan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v6i2.y2019.p123-142>
- Ardiani, E. R. F., Noviana, I., Mariana, A., & Nurrohmah, S. (2021). Kesantunan berkomunikasi pada media sosial di era digital. *Sultan Agung Fundamental Research Journal* | |, 2(2). <https://doi.org/10.30659/safjrj.2.2.65-76>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi VI). PT Rineka Cipta.
- Audy. (2020). *Selain stres dan depresi, psikolog ungkap dampak lain komentar negatif*. Insertlive.Com.
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: the ethics of millennial-generation social networks in social media. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78.

- Fajriyah, an, & Prasetyaningrum, S. (2019). *Model pemrosesan informasi pada intensitas perilaku hate speech pengguna media sosial* (Vol. 7, Issue 2). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/cognicia>
- Fuqoha, Putri Anggraini, A., & Dea Apipah, N. (2019). Peningkatan digital literasi terhadap ujaran kebencian di media sosial melalui program “room of law” bagi siswa sekolah menengah atas di kota Serang. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9–17. <http://gln.kemdikbud.go.id>
- Hidayah, Y., Ernawati, S., & Aprilio, P. B. (2022). Pembudayaan nilai-nilai pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 02(02), 208–215.
- Ismanto, B., & Suherman, A. (2022). Membangun kesadaran moral dan etika dalam berinteraksi di era digital pada remaja karang taruna RW 07 Rempoa, Ciputat Timur. *JAMMU: Jurnal Abdi Masyarakat Multidisplin*, 1(1), 43–48.
- Karina, M. (2021). *Gen Z insight: perspective on education*. UNISRI Press.
- Kristinah, M. M., Program, J. P., & Kenotariatan, S. M. (2019). Analisis surat edaran kepala kepolisian republik Indonesia nomor : SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. *NOTARIUS*, 12(1).
- Mahadir, N. B., Baharudin, N. H., & Ibrahim, N. N. (2021). Digital citizenship skills among undergraduate students in malaysia: A preliminary study. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(3), 835–844. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i3.21277>
- Mawarti, S. (2018). Fenomena hate speech dampak ujaran kebencian. *Toleransi: Media Komunikasi Umar Beragama*, 10(1), 83–95. <http://artikata.com>
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma etika digital dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412–2425.
- Parwitasari, T. A., & Budyatmojo, W. (2022). Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1), 1–13.
- Pusparisa, Y. (2021). Tingkat kesopanan netizen Indonesia paling buruk se-Asia Pasifik. *Katadata Media Network*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/tingkat-kesopanan-netizen-indonesia-paling-buruk-se-asia-pasifik#:~:text=Indonesia%20menjadi%20negara%20dengan%20indeks,8%20poin%20dari%20tahun%20sebelumnya>.
- Raffone, A. (2022). “Her leg didn’t fully load in”: A digitally-mediated social-semiotic critical discourse analysis of disability hate speech on TikTok. *International Journal of Language Studies*, 16(4), 17–42.
- Rohman, F. (2016). Analisis meningkatnya kejahatan cyberbullying dan hatespeech menggunakan berbagai media sosial dan metode pencegahannya. *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri*, 383–388. <https://konferensi.nusamandiri.ac.id/prosiding/index.php/snptek/article/download/307/273>
- Sa’idah, F. L., Santi, D. E., & Suryanto. (2021). Faktor produksi ujaran kebencian melalui media sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1), 1–15.
- Social, W. A. (2023). *The changing world of digital in 2023*.